

















	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 038/SOP/ITJEN/11/2011
		Tgl Disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas  Ir. SUGIHARDJO, M.Si Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001
"Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Review atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> <li>Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.52/Hk.202/ITJEN-2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Penentuan ruang lingkup pengendalian intern berupa identifikasi risiko utama, kegiatan pengendalian utama, atribut pengendalian, dokumen pendukung dan tingkat materialitas akun signifikan yang tepat dan dilaksanakan dengan waktu dan metode yang benar serta orang yang tepat akan menyebabkan hasil pengujian pengendalian intern yang efektif sehingga tidak terdapat temuan yang bersifat <i>Significant Deficiency</i> (kelemahan signifikan) maupun <i>Material Weakness</i> (kelemahan material).</li> <li>Kegiatan pengendalian intern akan dilaksanakan secara berkala yakni semesteran dan tahunan, sehingga jika pada penilaian semester pertama ditemukan adanya temuan yang mengandung kelemahan atas pengendalian intern, maka akan segera dilakukan langkah-langkah upaya perbaikan sehingga hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan periode tahunan tidak terdapat temuan terkait kelemahan atas pengendalian intern yang telah dilaksanakan.</li> <li>Melakukan pendampingan dan melakukan koreksi terhadap penyusunan Risk Control Management (RCM) berupa penentuan akun signifikan, ruang lingkup pengendalian intern berupa identifikasi risiko utama, kegiatan pengendalian utama, atribut pengendalian</li> </ol>	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyusunan Laporan Keuangan</li> <li>SOP Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Laptop/Komputer</li> <li>Infocus</li> <li>ATK</li> <li>Printer</li> </ol>	
Peringatan			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila terdapat temuan yang mengandung kelemahan material, maka simpulan penilaian adalah pengendalian intern mengandung kelemahan material (PIMKM) sehingga dalam pernyataan hasil reviu disebutkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan tidak memadai.</li> <li>Apabila pernyataan hasil reviu menyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan tidak memadai, maka mempengaruhi Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan.</li> </ol>			

	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 038 / SOP / ITJEN / 11 / 2019
		Tgl Disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas  Ir. SUGIHARDJO, M.Si Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001
"Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)"			
Dasar Hukum	Cara Mengatasi		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Review atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> <li>Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.52/Hk.202/ITJEN-2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penentuan ruang lingkup pengendalian intern berupa identifikasi risiko utama, kegiatan pengendalian utama, atribut pengendalian, dokumen pendukung dan tingkat materialitas akun signifikan yang tepat dan dilaksanakan dengan waktu dan metode yang benar serta orang yang tepat akan menyebabkan hasil pengujian pengendalian intern yang efektif sehingga tidak terdapat temuan yang bersifat <i>Significant Deficiency</i> (kelemahan signifikan) maupun <i>Material Weakness</i> (kelemahan material).</li> <li>Kegiatan pengendalian intern akan dilaksanakan secara berkala yakni semesteran dan tahunan, sehingga jika pada penilaian semester pertama ditemukan adanya temuan yang mengandung kelemahan atas pengendalian intern, maka akan segera dilakukan langkah-langkah upaya perbaikan sehingga hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan periode tahunan tidak terdapat temuan terkait kelemahan atas pengendalian intern yang telah dilaksanakan.</li> <li>Melakukan pendampingan dan melakukan koreksi terhadap penyusunan Risk Control Management (RCM) berupa penentuan akun signifikan, ruang lingkup pengendalian intern berupa identifikasi risiko utama, kegiatan pengendalian utama, atribut pengendalian</li> </ol>		
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan		
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyusunan Laporan Keuangan</li> <li>SOP Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laptop/Komputer</li> <li>Infocus</li> <li>ATK</li> <li>Printer</li> </ol>		
Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila terdapat temuan yang mengandung kelemahan material, maka simpulan penilaian adalah pengendalian intern mengandung kelemahan material (PIMKM) sehingga dalam pernyataan hasil reviu disebutkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan tidak memadai.</li> <li>Apabila pernyataan hasil reviu menyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan tidak memadai, maka mempengaruhi Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan.</li> </ol>		

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Tim Penilai		Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Penanggung Jawab	Kasubbag TU	Ketua	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Memerintahkan untuk melakukan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan							Perintah	15 menit	Perintah		
2	Memerintahkan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Inspektur Jenderal terkait Keanggotaan Tim Penilai PIPK Itjen							Perintah	30 menit	Perintah	Keanggotaan Tim Penilai PIPK dapat mengikutsertakan dari Unit Kepatuhan Internal.	
3	Membuat Konsep Surat Keputusan Inspektur Jenderal terkait Keanggotaan Tim Penilai PIPK Itjen							Perintah	3 jam	1. Konsep keanggotaan Tim Penilai PIPK Itjen; 2. Konsep Nota Dinas.	SK	
4	Memparaf konsep Surat Keputusan terkait Keanggotaan Tim Penilai PIPK Itjen dan menandatangani Nota Dinas pengantar konsep SK							1. Konsep keanggotaan Tim Penilai PIPK Itjen; 2. Konsep Nota Dinas.	30 menit	1. Konsep keanggotaan Tim Penilai PIPK Itjen; 2. Nota Dinas.	SK	
5	Memproses konsep Tim Penilai PIPK Itjen sampai dengan persetujuan Irjen dan menyampaikan kepada Inspektur Penanggung Jawab							1. Konsep keanggotaan Tim Penilai PIPK Itjen; 2. Nota Dinas.	5 jam	SK keanggotaan Tim Penilai Itjen.	SK	Proses penetapan konsep SK Tim Penilai PIPK Itjen sesuai dengan SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal
6	- Menerima SK Tim Penilai PIPK - Memerintahkan untuk membuat usulan pelaksanaan penilaian PIPK							SK keanggotaan Tim Penilai Itjen.	30 menit	Disposisi		
												



No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Tim Penilai		Mutu Baku			
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Penanggung Jawab	Kasubbag TU	Ketua	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
13	Menyusun Program Kerja Penilaian							1. Kertas Kerja Persiapan; 2. Kartu Penugasan; 3. Anggaran Waktu.	6.5 jam	Program Kerja Penilaian PIPK Itjen	Ditandatangani oleh Ketua Tim dan Anggota Tim Penilai PIPK Itjen.
14	Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) dan/atau Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK).							1. Tabel Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas Kertas Kerja Penilaian; 2. Tabel Pengujian PUTIK; 3. Kertas Kerja Penilaian.	32.5 jam	1. Simpulan Hasil Penilaian PITE dan/atau PUTIK; 2. Tabel Matrik Risiko Pengendalian.	- Penilaian PIPK terdiri dari: 1. PITE; 2. PUTIK; 3. Penilaian Tingkat Proses/Transaksi. PITE dan PUTIK dilaksanakan minimal sekali dalam setahun dan masih dapat digunakan pada satu tahun berikutnya jika tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap organisasi. Penerapan PUTIK menyesuaikan kebijakan dari Tim Penilai UAPA Kemenhub. - Simpulan dari penilaian PITE Tinggi, Sedang, dan Rendah untuk menentukan jumlah sample yang akan dilakukan pengujian.
15	Melaksanakan Penilaian PIPK tingkat proses/transaksi.							1. Simpulan Hasil Penilaian PITE dan/atau PUTIK; 2. Tabel Matrik Risiko Pengendalian.	32.5 jam	1. Simpulan Hasil Pengujian Pengendalian tingkat proses/transaksi beserta kertas kerja; 2. Kertas Kerja Penilaian.	Meliputi penilaian efektivitas rancangan pengendalian dan penilaian implementasi efektivitas pengendalian.
											

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Tim Penilai		Mutu Baku			
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Penanggung Jawab	Kasubbag TU	Ketua	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
16	Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penilaian PIPK Itjen kepada Ketua Tim Penilai di atasnya dan Inspektur Jenderal							1. Simpulan Hasil Penilaian PITE dan/atau PUTIK beserta kertas kerja penilaian; 2. Simpulan Hasil Pengujian Pengendalian tingkat proses/transaksi beserta kertas kerja.	6.5 jam	1. Konsep Surat Pengantar Laporan Hasil penilaian yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemenhub; Laporan Hasil 2. Penilaian PIPK Itjen; 3. Penilaian PIPK Itjen.	
17	Menerima Laporan Hasil Penilaian PIPK Inspektorat Jenderal yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal/Ketua Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA/B Kementerian Perhubungan.							1. Konsep Surat Pengantar Laporan Hasil penilaian yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemenhub; Laporan Hasil 2. Penilaian PIPK yang memuat simpulan hasil penilaian PIPK.	30 menit	1. Surat Pengantar Laporan Hasil penilaian yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal/Ketua Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA/B Kementerian Perhubungan; 2. Laporan Hasil Penilaian PIPK yang memuat simpulan hasil penilaian PIPK.	